

PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI BERASRAMA

2025

PERGUB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NO.11, BD 2025/ NO.11, 13 HLM

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN
PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI BERASRAMA

- ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Perda Prov. Kaltim No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Satuan Pendidikan Menengah Negeri Berasrama.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2022; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Permendikbud No. 1 Tahun 2021; Perda Prov.Kaltim No. 16 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pendirian dan pengelolaan Sekolah Berasrama khususnya pada bidang Pendidikan Menengah. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang akademik, non akademik dan keterampilan, khususnya pada bidang Pendidikan Menengah; dan mendukung program Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, khususnya pada bidang Pendidikan Menengah. Penyelenggaraan Sekolah Berasrama; Penerimaan Peserta Didik; Pendirian Sekolah Berasrama; Pengelolaan Pendidikan; Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi; Pembiayaan.
- Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Februari 2025.
- Penjelasan 13 hlm.